



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 28/Pdt.P/2024/PNSb

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Stabat, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut terhadap permohonan dari :

Muliani, Lahir di Pkl. Brandan, tanggal 16 Juni 1970, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun III, Desa Sei Tualang, Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **Pemohon**;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Stb tanggal 15 Maret 2024, tentang Penetapan Hakim yang mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Stabat Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Stb tanggal 15 Maret 2024 tentang Penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas permohonan serta surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan surat permohonannya tertanggal 15 Maret 2024 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat dengan Register Perkara Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Stb yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa **Pemohon** Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor : **1205185606700002** yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat;
- Bahwa pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon Nomor : **1205-LT-01032024-0039**, Atas Nama : **MULIANI**, Lahir di : **PKL.BERANDAN**, pada tanggal : **16 Juni 1970** , yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat;

Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan No. 28/Pdt.P/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk elektronik (**e-KTP**) Nomor : **1205185606700002**, Kartu Keluarga (**KK**) Nomor : **1205180601090001** Pemohon yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat, tertulis Nama Pemohon **MULIANI**, Lahir di : **PKL.BERANDAN** , pada tanggal : **16 Juni 1970**;
- Bahwa pada Ijazah Pemohon yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah AL-WALIYAH Kota Binjai Nomor : 871/K.IX/PP.01.1/LXXVII/2020 tertanggal 15 Desember 2020, tertulis Nama Pemohon : **MULIANI**, Lahir di : **P.BERANDAN**, Pada tanggal : 16 Juni 1970;
- Bahwa pada kutipan Paspor pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Medan Nomor : **B 3142644**, tertulis nama Pemohon bernama : **MULIYANI** Tempat / Tanggal lahir : Brandan, 16 Juni 1970 ;
- Bahwa Pemohon ingin mengajukan permohonan penerbitan Paspor di Kantor Imigrasi atas Nama **MULIANI**, Lahir di **PKL.BERANDAN**, pada tanggal **16 Juni 1970**, Menyesuaikan dengan data dan dokumen Pemohon yang tertera pada, Kutipan Akte Kelahiran Nomor : **1205-LT-01032024-0039**, Kartu Tanda Penduduk (**e-KTP**) Nomor : **1205185606700002**, Kartu Keluarga (**KK**) Nomor : **1205180601090001**, Ijazah Strata satu (S1) Pemohon Nomor : 871/K.IX/PP.01.1/LXXVII/2020;
- Bahwa perubahan yang dilakukan oleh Pemohon yaitu **NAMA** dan **TEMPAT KELAHIRAN** yang tertera di Paspor Nama : **MULIYANI** Lahir di : **BERANDAN**, Seharusnya Nama : **MULIANI** Lahir di : **PKL.BERANDAN**. Pada tahun 2016 Pemohon mengajukan Permohonan penerbitan Paspor tersebut, yang mana pada waktu itu Pemohon tidak berfikir tentang akibat dari kesalahan dan kelalaian pemohon atas data perubahan NAMA dan Tempat Kelahiran tersebut ;
- Bahwa akibat kelalaian pemohon terdapat perbedaan Nama dan Tempat Kelahiran di Paspor tersebut, Pemohon sudah melaporkan terdapat perbedaan Nama dan Tempat kelahiran Pemohon di paspor dengan data yang tertera tersebut pada Kantor Imigrasi akan tetapi pihak Kantor Imigrasi Menolak sebelum ada Penetapan Hakim dari Kantor Pengadilan Negeri, saat ini pemohon mengalami kesulitan untuk mengurus segala kepentingan administrasinya.

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan No. 28/Pdt.P/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait permohonan Pemohon tersebut diatas, Pemohon sangat berharap agar Ibu Ketua Pengadilan Negeri Stabat dapat mengeluarkan suatu Penetapan bahwa data Nama dan Tempat Kelahiran Pemohon adalah Nama **MULIANI**, Lahir di **PKL.BERANDAN**, pada tanggal **16 Juni 1970**, Menyesuaikan dengan data dan dokumen Pemohon yang tertera pada, Kutipan Akte Kelahiran Nomor : **1205-LT-01032024-0039**, Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) Nomor : **1205185606700002**, Kartu Keluarga (KK) Nomor : **1205180601090001**, Ijazah Strata satu (S1) Pemohon Nomor : **871/K.IX/PP.01.1/LXXVII/2020**, Menurut pasal 52 Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin / Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas pemohon mohon kepada Bapak/ Ibu Ketua Pengadilan Negeri Stabat untuk menetapkan persidangan dan memanggil pemohon dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Pemohon Lahir dengan Nama : **MULIANI**, lahir di : **PKL.Berandan**, pada tanggal : **16 Juni 1970**, sesuai dengan data yang tertera pada Kutipan Akte Kelahiran Nomor : **1205-LT-01032024-0039**, Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) Nomor : **1205185606700002**, Kartu Keluarga (KK) Nomor : **1205180601090001**, Ijazah Strata satu (S1) Pemohon Nomor : **871/K.IX/PP.01.1/LXXVII/2020**;
3. Memerintahkan kepada Kantor Imigrasi untuk merubah Paspor Pemohon Nomor : **B 3142644**, Atas nama : **MULIYANI**, Lahir di : **BERANDAN**, **Menjadi** Nama : **MULIANI** Lahir di : **PKL. BERANDAN** ;
4. Membebaskan biaya yang ditimbulkan karena permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan No. 28/Pdt.P/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Bukti P-1** : berupa fotokopi Identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor NIK : 1205185606700002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Langkat;
- **Bukti P-2** : berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1205180601090001 tanggal 9 Januari 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat;
- **Bukti P-3** : berupa fotokopi Akta Nikah, Nomor 181/16/VIII/1996 tanggal 5 Agustus 1996, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lan Kantor Urusan Agama Kecamatan Babalan;
- **Bukti P-4** : berupa fotokopi Surat Ijazah atas nama MULIANI Nomor : 871/K.IX/PP.01.1/LXXVII/2020 tanggal 15 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam Wilayah IX Sumatera Utara;
- **Bukti P-5** : berupa fotokopi Paspor atas nama MULIYANI Nomor : B 3142644 tanggal 04 Februari 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Medan;
- **Bukti P-6** : berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama MULIANI atas Nomor : 1205-LT-01032024-0039 tanggal 01 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Bukti-bukti tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan telah pula diberi meterai yang cukup sehingga memenuhi syarat untuk dipergunakan sebagai alat bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu : 1. Aswin Efendy dan 2. Ika Agustina, yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. **Aswin Efendy**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan No. 28/Pdt.P/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi suami dari Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah MULIANI;
- Bahwa Pemohon lahir di Pkl. Brandan;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk merubah Paspor Pemohon yaitu dari Nama Mulyani Lahir di Berandan, mejadi Nama Muliani Lahir di Pkl.Brandan;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini agar dikemudian hari pemohon tidak kesulitan dalam mengurus segala kepentingan administrasinya;

2. **Ika Agustina**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah MULIANI;
- Bahwa Pemohon lahir di Pkl. Brandan;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk merubah Paspor Pemohon yaitu dari Nama Mulyani Lahir di Berandan, mejadi Nama Muliani Lahir di Pkl.Brandan;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini agar dikemudian hari pemohon tidak kesulitan dalam mengurus segala kepentingan administrasinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dan tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa di dalam permohonannya pada pokoknya Pemohon memohon Penetapan dari Pengadilan Negeri Stabat untuk keperluan merubah Paspor Nomor B 3142644 dari nama Mulyani, Lahir di Berandan, yang sebenarnya Nama Muliani Lahir di Pkl. Brandan;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P-6 berupa fotocopy

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan No. 28/Pdt.P/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut diatas Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Aswin Efendy dan Ika Agustina;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dapat disidangkan di Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa terkait apakah Pemohon untuk mengajukan permohonan perubahan Paspor milik Pemohon tersebut. Maka akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 yakni berupa fotokopi Identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor NIK : 1205185606700002, fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1205180601090001 tanggal 9 Januari 2023, fotokopi Akta Nikah, Nomor 181/16/VIII/1996 tanggal 5 Agustus 1996, fotokopi Surat Ijazah atas nama MULIANI Nomor : 871/K.IX/PP.01.1/LXXVII/2020 tanggal 15 Desember 2020, fotokopi Paspor atas nama MULIYANI Nomor : B 3142644 tanggal 04 Februari 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Medan, fotokopi Akta Kelahiran atas nama MULIANI atas Nomor : 1205-LT-01032024-0039 tanggal 01 Maret 2024, diperoleh fakta bahwa benar didalam Paspor Pemohon Nomor B 3142644 dari nama Muliyani, Lahir di Berandan, yang sebenarnya Nama Muliani Lahir di Pkl. Brandan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan bahwa benar ada kesalahan penulisan di Paspor Pemohon yang tertulis atas nama Muliyani, Lahir di Berandan, yang sebenarnya Nama Muliani Lahir di Pkl. Brandan;

Menimbang, bahwa mengenai Paspor dan Surat Perjalanan Laksana Paspor diatur dalam Undang-Undang No.6 tahun 2011 tentang keimigrasian dan peraturan Menteri Hukum dan HAM No 8 tahun 2014 tentang Paspor dan Surat Perjalanan Laksana Paspor;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan-peraturan yang termuat Undang-Undang No.6 tahun 2011 tentang keimigrasian, adanya pemberian data yang tidak benar dari Pomohon selaku pemegang paspor yang berakibat

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan No. 28/Pdt.P/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantumnya tanggal lahir yang berbeda dengan dokumen kependudukan pemohon yang lainnya dan terjadi ketidaksesuaian identitas pemohon pada dokumen kependudukan tersebut merupakan perbuatan yang tidak dapat dibenarkan secara hukum, selanjutnya oleh karena paspor merupakan dokumen resmi dari pemerintah untuk melakukan perjalanan antar Negara, maka perubahan data, pembatalan, maupun pencabutan nya harus dilakukan dengan cara-cara sebagaimana dimuat dalam peraturan perundangan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap maksud dari pemohon mengenai perubahan data dalam paspor maka mengacu kepada peraturan Menteri Hukum dan HAM No 8 tahun 2014 tentang Paspor dan Surat Perjalanan Laksana Paspor dimana dalam Pasal 24 menyatakan "bahwa dalam hal terjadi perubahan data pemegang paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau alamat, pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data tersebut kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan asas kemanfaatan serta demi kepentingan hukum Pemohon, serta agar tertib administrasi kependudukan dapat terjadi, maka terhadap permohonan Pemohon layak dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon di muka persidangan telah mengakui dan menginsyafi kesalahannya, maka pengadilan berpendapat bahwa agar Pemohon dapat melakukan perbaikan sebagaimana mestinya perlu diperintahkan kepada instansi-instansi terkait untuk dapat melakukan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap dokumen-dokumen kependudukan Pemohon;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini diajukan untuk pembuatan atau pengeluaran paspor baru, maka terhadap permohonan Pemohon agar diperintahkan untuk merubah data atas nama Pemohon yang tadinya tertera Nama Mulyani, Lahir di Berandan, Menjadi Nama Muliani Lahir di Pkl. Brandan;

Menimbang, bahwa karena permohonan merupakan perkara *voluntair*, dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon dan permohonan itu untuk kepentingan Pemohon, maka biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan No. 28/Pdt.P/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan seluruhnya kepada Pemohon, yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini perhatikan segala sesuatu yang tertera dalam Berita Acara Persidangan Penetapan ini yang dianggap menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

Mengingat, pasal-pasal dari Undang-undang serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Pemohon Lahir dengan Nama Muliani, lahir di Pkl.Berandan, pada tanggal 16 Juni 1970, sesuai dengan data yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1205-LT-01032024-0039, Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) Nomor 1205185606700002, Kartu Keluarga (KK) Nomor 1205180601090001, Ijazah Strata satu (S1) Pemohon Nomor 871/K.IX/PP.01.1/LXXVII/2020;
3. Memerintahkan kepada Kantor Imigrasi untuk merubah Paspor Pemohon Nomor B 3142644, Atas nama Muliyani, Lahir di Berandan, Menjadi Nama Muliani Lahir di Pkl. Brandan;
4. Membebankan biaya yang timbul karena Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024, oleh Cakra Tona Parhusip S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Stabat, yang ditunjuk untuk mengadili permohonan tersebut, Penetapan mana telah diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Indra Satria, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Indra Satria, S.H., M.H.

Cakra Tona Parhusip S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan No. 28/Pdt.P/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP	Rp. 40.000,-
2. ATK	Rp. 50.000,-
3. Materai	Rp. 10.000,-
4. <u>Redaksi</u>	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 110.000,-

(seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 9 halaman Penetapan No. 28/Pdt.P/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)